



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno Hatta No. 17 A Tlp (0373) 21182-21040 Dompu - NTB



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 426/1895/Dikpora/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : | PKBM " AZJAM " |
| 2. Nama Ketua | : | ARINA,S.Pdi |
| 3. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Desa Taropo Kec. Kilo Kab. Dompu |
| 4. Nomor Akta Notaris | : | 34 tanggal 24 Maret 2010 |
| 5. Nomor NPWP | : | 76.582.504.7-912.000 |
| 6. Nomor rekening Lembaga | : | 007.22.98355.01-4 |
| 7. No. Tlp / HP | : | 0852 0577 7381 |
| 8. NILEK | : | 23102.4.1.0033/35 |
| 9. Tahun Pendirian | : | 05 April 2005 |
| 10. Masa Berlaku | : | 25 Agustus 2018 |

Dengan ketentuan Penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal tiap 3 (tiga) bulan.
2. Menyelenggarakan Program Non Formal dan In Formal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggara Program Non Formal dan In Formal ini berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah di Verifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggara ini dapat dicabut kemabali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 23 Agustus 2016
Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu
Kabid PLB
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Drs. H. KIFAUD M.Pd
NIP. 19680514 199403 1 013

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 / KPT / PKBM-AZIAM / 1 / 2011

PENDIRIAN DAN PENUNJUKAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM-AZIAM)JLN.LINTAS TEROPO DESA TAROPO KEC.KILO

- MENIMBANG** : a. Bahwa pendidikan luar sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional
b. Bahwa PKBM Memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- MENGINGAT** : a. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang sytem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
c. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga PKBM-AZIAM Mengenai Tujuan PKBM

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat,Pendirian dna Menunjukan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM-AZIAM Jln.Lintas Taropo Kec. Kilo Kab.Dompu)
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan susunan pengurus pusat kegiatan belajar masyarakat Masyarakat (PKBM-AZIAM Jln.Lintas Taropo Kec. Kilo Kab.Dompu) sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM-AZIAM Jln.Lintas Taropo Kec. Kilo Kab.Dompu) bertugas untuk melaksanakan program kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- Ketiga** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini,maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Taropo
Tanggal 01 : - / - 2011

Mengetahui :
Kepala Desa Taropo



SUPARDI HAMZAH

Ketua
PKBM-AZIAM



ARINA,S.Pd.I